



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Bonto Dg. Tiro, Tempat/tanggal lahir : Ujung Bori, 01 Juli 1945, Jenis Kelamin :

Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Ujungbori,

Desa Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,

Kabupaten Takalar, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun,

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 14 Juni 2024 di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ujung Bori tanggal 01 – 07 – 1931 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7305032501054785 tertanggal 02 – 11 – 2010 ;
2. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera di Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera di Kartu Kependudukan pemohon yang seharusnya Nama Pemohon adalah Bonto Dg. Tiro tanggal Lahir 01 – 07 – 1931 bukan tanggal 01 – 07 – 1945 yang tertera seperti di Kartu Kependudukan;
3. Bahwa pemohon sebelumnya juga sudah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan dengan Nomor 565522 V.A tertanggal 29 Februari 2016 tertera atas Nama Bonto Dg. Tiro tempat tanggal lahir Ujung Bori, 01 Juli 1931;
4. Bahwa Identitas Pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun tercantum atas Nama Bonto Dg.Tiro tanggal Lahir 01/07/1931 dan dibuat pada tanggal 23 Juni 2016;
5. Bahwa akibat dari perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas untuk kepentingan penarikan uang dalam rekening

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri guna dijadikan sebagai dasar hukum;

6. Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah Tahun Kelahiran pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni Tahun **1945 menjadi 1931** .
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tahun Kelahiran Pemohon Tahun 1945 diubah menjadi Tahun 1931 sesuai Kartu Keluarga, Karip dan Piagam Tanda Kehormatan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305030107450102 atas nama Bonto Dg. Tiro tertanggal 03-06-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Indentitas Pensiun Nomor V1706952200 atas nama Pemohon Bonto Dg. Tiro, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501054785, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan - Menteri Pertahanan Republik Indonesia - Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Muhammad Nur;
2. Saksi Abdul Hakim;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Muhammad Nur:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi merupakan keluarga Pemohon yaitu keluarga (sepupu) dari Pemohon, sehingga mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan Pekerjaan;
- Bahwa perbaikan tahun lahir KTP Pemohon dan untuk mengikuti Kartu Indentitas Pensiun/Veteran Pemohon;
- Bahwa yang tertulis di kartu Indentitas Pensiun Pemohon yaitu tahun 1945;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1931;
- Bahwa nama bapak pemohon yaitu Yasang dan ibu pemohon yaitu Nampa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kasipa Dg. Ngintang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan mengikuti Kartu Indentitas Pensiun pemohon.;

Saksi Abdul Hakim:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi merupakan keluarga Pemohon yaitu keluarga (sepupu) dari Pemohon, sehingga mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan Pekerjaan;
- Bahwa perbaikan tahun lahir KTP Pemohon dan untuk mengikuti Kartu Indentitas Pensiun/Veteran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1931;
- Bahwa yang tertulis di kartu Indentitas Pensiun Pemohon yaitu tahun 1945;
- Bahwa nama bapak pemohon yaitu Yasang dan ibu pemohon yaitu Nampa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kasipa Dg. Ngintang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan mengikuti Kartu Identitas Pensiun pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Muhammad Nur dan saksi Abdul Hakim yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Hakim adalah merupakan permohonan untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap serta pasal-pasal terkait pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, data tempat dan tanggal lahir adalah termasuk dalam elemen data yang bersifat statis, selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut mengatur bahwa perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-3 yang berupa 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No.

7305030107450102 atas nama Bonto Dg. Tiro tertanggal 03-06-2024 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501054785 atas nama Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan permohonan Pemohon pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana saat ini tertulis 1 Juli 1945 diperbaiki menjadi 1 Juli 1931 sehingga perlu ditetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 1 Juli 1931;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor V1706952200 atas nama Pemohon Bonto Dg. Tiro dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501054785 serta didukung keterangan saksi Muhammad Nur dan saksi Abdul Hakim diperoleh fakta bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Juli 1931;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 1 Juli 1931;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305030107450102 atas nama Bonto Dg. Tiro, tertulis tanggal lahir pemohon adalah 1 Juli 19445;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon antara yang tertulis dalam bukti P-1 dan yang tertulis pada bukti P-2 dan P-3 hal mana yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Petitemnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini, Pemohon meminta untuk 2.

Menetapkan Tahun Kelahiran Pemohon Tahun 1945 diubah menjadi Tahun 1931 sesuai Kartu Keluarga, Karip dan Piagam Tanda Kehormatan Pemohon yang mana setelah Hakim mencermati bahwa Pemohon beralasan hal tersebut untuk menyamakan data Pemohon dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon dimana tanggal lahir pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1931 untuk kepentingan penerimaan manfaat pensiun Pemohon sendiri maupun nantinya apabila Pemohon meninggal dunia akan diterima oleh istri Pemohon sehingga perlu disesuaikan data identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa telah terbukti tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 1 Juli 1931 namun dalam petitum kedua ini pemohon meminta untuk membetulkan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk sehingga Hakim menilai petitum tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan demi kebaikan Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum poin 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perubahan tahun lahir tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut, sehingga Hakim perlu agar Pemohon diperintahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka petitum poin 1 (satu) pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305030107450102 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar yang semula tertulis 1 Juli 1945 menjadi 1 Juli 1931;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp101.500,00 (seratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fathu Rizky Fauzi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathu Rizky Fauzi, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi : Rp	10.000,00	
5. Biaya Leges	: Rp	0,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	101.500,00

(seratus satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)